



# SAPIENTIA ET VIRTUS

Jurnal Berkala FH UKDC

Jl. Dr.Ir. H. Soekarno 201 Surabaya | Tel (031) 5946482 | Fax (031) 5939625  
<http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>, E-mail: [fakultas.hukum@ukdc.ac.id](mailto:fakultas.hukum@ukdc.ac.id)

Surabaya, 01 Juli 2019

Hal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

KURNIAWAN SINAMBUNG AGUNG

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sapiaentia et Virtus (ISSN 2355-343X) dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT J.K. ATAS KELALAIAN  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009  
TENTANG RUMAH SAKIT**

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA dan telah dipublikasikan di Jurnal Sapiaentia et Virtus Volume 4, Nomor 1.

Kami akan mengirimkan edisi cetak dari jurnal tersebut ke penulis. Artikel tersebut telah lebih dahulu tersedia secara daring (*online*) di: <http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV/article/view/232>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Victor Immanuel W. Nalle, S.H, M.H.**  
Editor in Chief Jurnal Sapiaentia et Virtus  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT J.K. ATAS KELALAIAN  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009  
TENTANG RUMAH SAKIT**

**Kurniawan Sinambung Agung  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

**ABSTRAK**

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan kesehatan, maka diperlukan keserasian antara kepentingan pasien dengan kepentingan tenaga kesehatan. Selain itu rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan juga harus memenuhi tugas dan fungsinya untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas baik dengan memenuhi kewajibannya yaitu *duty of care* yang berarti memberikan pelayanan secara baik dan wajar. Hak-hak pasien telah diatur dengan tegas dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, sehingga apabila pasien dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maka rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pandangan bahwa rumah sakit kebal terhadap hukum sudah tidak berlaku sejak munculnya kasus *Bing V Thuning* yang diputus oleh *New York Court of Appeals* yang menyatakan bahwa rumah sakit harus bertanggungjawab dan pandangan tersebut sudah tidak lagi berlaku. Pertanggungjawaban rumah sakit sendiri di Indonesia sudah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Untuk menentukan pertanggungjawaban rumah sakit tersebut harus juga dilihat dari segi hubungan terapeutik antara rumah sakit-pasien, maupun dokter-pasien.

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban rumah sakit, hukum kesehatan, hubungan terapeutik, kelalaian tenaga kesehatan

**ABSTRACT**

*The health law is all regulations directly related to health care and the application on civil law, administrative law, or criminal law. In order to achieve successful health development, it is important to achieve harmony between the interests of the patient and the interests of the medical staffs. Furthermore, hospitals as the health administrator must also fulfil their tasks and functions to achieve high quality health care or duty of care, giving a good and reasonable service. The patient's rights are regulated in Article 32 Law Number 44 Year 2009 on Hospitals. Should there be patients harmed due to negligence of the medical staff, the hospital will be held responsible. The image that hospitals are above the law is no longer valid. Hospitals' accountability in Indonesia is regulated in Article 46 Law Number 44 Year 2009 on Hospitals. In order to*

*decide the accountability of a hospital, it is necessary to see the therapeutic relation between the hospital-patient or doctor-patient.*

**Keywords:** *hospital accountability, health law, therapeutic relation, medical staff negligence*

## **A. PENDAHULUAN**

Sejak lahirnya manusia dalam kehidupan masyarakat menjadi penanggung hak dan kewajiban, ini berarti apabila hak manusia yang satu bertentangan atau mengganggu hak manusia yang lain dalam berhubungan kehidupan bermasyarakat, menjadi kewajiban dari hukumlah untuk mengaturnya.

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Ruang lingkup hukum kesehatan adalah kaidah-kaidah hukum maupun perilaku teratur yang mengatur bidang kesehatan. Sebagai suatu ilmu, maka ilmu kesehatan atau ilmu kesehatan masyarakat bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, memperpanjang masa kehidupan, serta mempertinggi nilai kesehatan.<sup>1</sup> Semua aspek hukum dalam peraturan hukum kesehatan menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan atau perintah keharusan atau larangan perbuatan sesuatu itu berlaku bagi para pihak yang berkaitan dengan usaha kesehatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan.

Dahulu kala rumah sakit menikmati imunitas terhadap tuntutan hukum, hal ini dikarenakan rumah sakit pada saat itu bersifat amal, social, dan sama sekali tidak mencari keuntungan.<sup>2</sup> Dengan kata lain rumah sakit secara relatif mempunyai suatu kekebalan terhadap gugatan atau tuntutan hukum. Faktor lainnya yang menyebabkan rumah sakit secara relatif kebal terhadap tuntutan atau gugatan hukum adalah bahwa seorang pasien yang secara sukarela mau

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. 1989. *Aspek Hukum Kesehatan (suatu kumpulan catatan)*. Jakarta: IND-HILL-Co, hlm. 99.

<sup>2</sup> J.B. Suharjo B. Cahyono. 2008. *Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktik Kedokteran*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 190.